



PUTUSAN

Nomor : 207-K/PM.I-01/AD/XI/2016

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Reza Ardianta Rangkuti.
Pangkat, NRP : Pratu, 31100345880990.
Jabatan : Ta Kipan E.
Kesatuan : Yonif Raider Khusus 111/KB.
Tempat tanggal lahir : Limau Mungkur, 7 September 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kipan E, Yonif Raider Khusus 111/KB Paya Bakong, Kab. Aceh Utara.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Komandan Yonif Raider Khusus 111/KB selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari di rumah tahanan Subdenpom IM/1-6 Karang baru sejak tanggal 2 Septemeber 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016, berdasarkan Keputusan Nomor Kep/31/IX/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penahanan Sementara.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan waktu penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2016 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/164/IX/2016 tanggal 29 September 2016 dari Komandan Korem 011/Lilawangsa selaku Papera.
 - b. Perpanjangan waktu penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 20 November 2016 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/173/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016 dari Komandan Korem 011/Lilawangsa selaku Papera.
3. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 November 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/76-K/PM.I-01/AD/XI/2016 tanggal 18 Nopember 2016.
4. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/82-K/PM I-01/AD/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016.

PENGADILAN MILITER I-01Banda Aceh, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor : Kep/181/Pera/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/190-K/AD/XI/2016 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14 Nopember 2016.
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/207-K/PM.I-01/AD/XI/2016 tanggal 18 Nopember 2016 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/207-K/PM.I-01/AD/XI/2016 tanggal 21 Nopember 2016 tentang Hari Sidang.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/190-K/AD/XI/2016 tanggal 14 Nopember 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer C.q. TNI AD.

- c. Menetapkan agar barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- a) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB : 9471/NNF/2016 tanggal 29 Agustus 2016.

- b) 1 (satu) lembar foto alat test urine.

(Tetap dilekatkan dalam berkas perkara)

- 1) Barang-barang : 1 (satu) buah alat test Urine a.n. Pratu Reza Ardianta Rangkuti.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim di depan persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa mengaku salah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maupun perbuatan-perbuatan lain yang melanggar hukum serta memohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal 18 bulan Agustus tahun 2016 atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2016 atau setidaknya dalam suatu waktu di tahun 2016, di daerah Simpang Rantau, Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Prov. Aceh atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang II TA. 2009 di Rindam Kodam IM, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31100345880990, selanjutnya mengikuti pendidikan Sartaif tahun 2010 di Rindam IM Tiro Pidie, setelah lulus Terdakwa di tugaskan di Yonif 116/GS, selanjutnya pada tahun 2014 sampai dengan perkara ini Terdakwa berdinasi di Yonif Raider Khusus 111/KB dengan pangkat Pratu, jabatan Takipan E Yonif Raider Khusus 111/KB.

b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa menemui temannya bernama Sdr. Iwin (tidak diketahui alamatnya) di Warung Kopi di daerah Simpang Rantau Kota Kuala Simpang setelah bertemu Sdr. Iwin mengatakan "Mau minum apa" dijawab oleh Terdakwa "Nggak usah, nggak haus" selanjutnya Sdr. Iwin mengatakan "Malam ini tidur ditempat Aku saja, nanti malam kita jalan-jalan" dijawab oleh Terdakwa "Ok bang" kemudian Terdakwa bersama Sdr. Iwin berangkat kerumah Terdakwa untuk istirahat, setelah sampai dirumah Sdr. Iwin mengatakan "Za, kau tunggu bentar dirumah ya" kemudian dijawab oleh Terdakwa "Abang mau kemana" dijawab oleh Sdr. Iwin "Aku keluar sebentar" dijawab oleh Terdakwa "Iya bang".

c. Bahwa setelah Sdr. Iwin keluar dari rumah Terdakwa langsung tidur didalam kamar Sdr. Iwin kemudian sekira pukul 21.30 WIB Sdr. Iwin datang dan membangunkan Terdakwa, kemudian mengatakan "Pakai yuk" sambil menunjukkan 1 (satu) bungkus paket sabu-sabu di dalam plastik berwarna putih, kemudian Terdakwa menjawab "Nggak bang, saya nggak pernah makai sabu-sabu", kemudian dijawab oleh Sdr. Iwin "Sekali saja untuk penambah semangat", selanjutnya Sdr. Iwin menyiapkan 1 (satu) buah botol air mineral jenis aqua sedang, pipet (alat sedot) dan kaca pirek (alat untuk membakar sabu-sabu) untuk dirakit menjadi alat hisap sabu-sabu/bong.

d. Bahwa setelah selesai merakit alat untuk hisap sabu-sabu tersebut kemudian Sdr. Iwin memasukkan sabu-sabu ke dalam kaca pirek, kemudian dibakar menggunakan korek api/Mancis hingga mengeluarkan asap berwarna putih, kemudian asap tersebut dihisap oleh Sdr. Iwin dan Terdakwa secara bergantian melalui pipet yang telah terpasang pada botol aqua sedang (bong) kemudian setelah selesai menghisap sabu-sabu tersebut sekira pukul 23.50 WIB Terdakwa kembali kerumah orang tuanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

e. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekira pukul 20.00 WIB Danyonir Raider Khusus 111/KB memerintahkan Pasi Intel Yonif Raider Khusus 111/KB untuk melakukan test urine terhadap 116 (seratus enam belas) orang personel Yonif Raider Khusus 111/KB yang baru selesai melaksanakan cuti tahunan, dari hasil test urine tersebut ditemukan 2 (dua) orang personel yang urinenya positif mengandung narkotika yaitu Terdakwa dan Kopda Erwandi.

f. Bahwa setelah selesai pemeriksaan urine tersebut, Terdakwa langsung diamankan, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh anggota Staf 1 Yonif Raider Khusus 111/KB, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira pukul 08.00 WIB Pasi Intel Yonif Raider Khusus 11/KB bersama dengan anggota Staf 1 membawa Terdakwa ke pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan untuk melaksanakan cek urine.

g. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Laboratorium 9471/NNF/2016 tanggal 29 Agustus 2016 yang ditandatangani AKBP Zulni Erma NRP 60051008 dan Kompol Debora M. Hutagaol, Ssi., Apt. NRP 74110890 serta diketahui Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan AKBP Dra. Melita Tarigan, M.Si. NRP 63100830 berkesimpulan bahwa urine Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

h. Bahwa kemudian pada tanggal 2 September 2016 sekira pukul 09.00 WIB, sampel urine Terdakwa diperiksa di Laboratorium RSUD Aceh Tamiang, diperiksa oleh petugas Lab. Sdri. Yulianti Prihatin, AMAK (Saksi 4) menggunakan alat test merk Answer dan diketahui hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina ditandai adanya garis pada alat test urine Terdakwa.

i. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu karena penasaran ingin mengetahui rasanya narkotika jenis sabu-sabu.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan dengan tegas menyatakan tidak mengajukan bantahan atau eksepsi atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Saksi yang hadir dipersidangan sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Nopriandi.
Pangkat, NRP : Pratu, 31090635561187 (sekarang Praka).
Jabatan : Tabakpan 3 Ton 1 Kipan D.
Kesatuan : Yonif Raider Khusus 111/KB.
Tempat, tanggal lahir : Simpang Kiri, 10 Nopember 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama : Islam.
putusan.mahkamahagung.go.id : Asrama Yonif Raider Khusus 111/KB.
Tempat tinggal :

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli 2016 di Yonif Raider Khusus 111/KB dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 20.00 WIB dilaksanakan tes urine terhadap 116 (seratus enam belas) personel Yonif Raider Khusus 111/KB yang baru kembali setelah selesai melaksanakan cuti tahunan.
3. Bahwa pada saat dilaksanakan tes urine di depan Mayonif Raider Khusus 111/KB terhadap 116 (seratus enam belas) personel Yonif Raider Khusus 111/KB Saksi bertugas mengawasi pengambilan sampel urine diantaranya saat pengambilan sampel urine Terdakwa didalam kamar mandi lapangan.
4. Bahwa Saksi mengetahui alat yang digunakan untuk tes urine tersebut menggunakan alat berupa tes pack.
5. Bahwa Saksi mengetahui hasil tes urine yang dilaksanakan di Mayonif Raider Khusus 111/KB terdapat 2 (dua) orang personel yang dinyatakan positif menggunakan Narkotika yaitu Terdakwa dan Kopda Erwandi sampel urine Terdakwa positif mengandung zat Methamphetamine.
6. Bahwa setelah urine Terdakwa dinyatakan positif menggunakan shabu-shabu kemudian diamankan oleh anggota Staf 1 Yonif Raider Khusus 111/KB untuk diinterogasi.
7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa dan Kopda Erwandi dibawa oleh Pasi Intel, Saksi dan anggota Staf 1 Yonif Raider Khusus 111/KB ke Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara untuk dilaksanakan tes ulang sampel urine milik Terdakwa dan Kopda Erwandi.
8. Bahwa setelah selesai melaksanakan tes urine di Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara kemudian Terdakwa dan Kopda Erwanto dibawa kembali ke Mayonif Raider Khusus 111/KB dan hasil tes urine tersebut Saksi baru mengetahui pada tanggal 28 Agustus 2016 setelah Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara mengeluarkan surat hasil pemeriksaan urine Terdakwa dan Kopda Erwanto yang dinyatakan positif mengandung zat Methamphetamine (shabu-shabu).
9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 2 September 2016 sekira pukul 10.00 WIB diserahkan ke Subdenpom IM/1-6 Aceh Tamiang untuk diproses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dan Saksi juga tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu.
11. Bahwa di Kesatuan Yonif Raider Khusus 111/KB sudah sering diberikan pengarahan (jam komandan) oleh Komandan Satuan mengenai larangan dan bahaya Narkotika bagi prajurit TNI termasuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pemberian sanksi yang sangat berat berupa tindakan pemecatan dan dinas militer bagi prajurit TNI yang terbukti bersalah melakukan penyalahgunaan Narkotika.

Atas keterangan Saksi-I tersebut, Terdakwa tidak menyangkal.

Saksi-II :

Nama lengkap : Derajat Elon.
 Pangkat, NRP : Sertu, 21090256150789.
 Jabatan : Balidik Sintel Kima.
 Kesatuan : Yonif Raider Khusus 111/KB.
 Tempat, tanggal lahir : Sumedang, 21 Juli 1989.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Asrama Yonif Kima Raider Khusus 111/KB, Kab. Aceh Tamiang.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada sekira bulan Juni tahun 2016 di Yonif Raider Khusus 111/KB dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 20.00 WIB dilaksanakan tes urine terhadap 116 (seratus enam belas) personel Yonif Raider Khusus 111/KB yang baru kembali setelah selesai melaksanakan cuti tahunan.
3. Bahwa Tes urine tersebut dilaksanakan di halaman depan Mayonif Raider Khusus 111/KB dan Saksi ikut mengawasi mulai dari pengambilan sampel urine sampai urine yang sudah ditampung dalam sebuah wadah yang terbuat dari bahan plastik yang diserahkan kepada petugas kesehatan untuk selanjutnya dimasukkan sebuah alat tes urine berupa tes pack (merk sudah tidak ingat).
4. Bahwa dari hasil tes urine tersebut terdapat 2 (dua) orang personel Yonif Raider Khusus 111/KB yang dinyatakan positif menggunakan Narkotika a.n. Terdakwa dan Kopda Erwanto selanjutnya kedua personel tersebut diamankan di Staf 1 Yonif Raider Khusus 111/KB.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa dan Kopda Erwanto dibawa oleh Pasiintel, Saksi dan 3 (tiga) orang personel Provoost Yonif Raider Khusus 111/KB serta 1 (satu) orang personel dari Subdenpom IM/1-6 Aceh Tamiang dengan menggunakan kendaraan mobil milik Pasiintel dan mobil Strada Triton milik dinas Yonif Raider Khusus 111/KB ke Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara di Medan untuk melaksanakan tes ulang sampel urine.
6. Bahwa Saksi mengetahui dari hasil tes urine yang dilaksanakan di Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dinyatakan sampel urine Terdakwa dan Kopda Erwanto dinyatakan positif mengandung zat Methamphetamine kemudian pada tanggal 2 September sekira pukul 11.00 WIB keduanya dibawa dan diserahkan ke Subdenpom IM/1-6 Aceh Tamiang untuk dilakukan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu.
9. Bahwa di Kesatuan Yonif Raider Khusus 111/KB sudah sering diberikan pengarahannya (jam komandan) oleh Komandan Satuan mengenai larangan dan bahaya Narkotika bagi prajurit TNI termasuk pemberian sanksi yang sangat berat berupa tindakan pemecatan dari dinas militer bagi prajurit TNI yang terbukti bersalah melakukan penyalahgunaan Narkotika.

Atas keterangan Saksi-II tersebut, Terdakwa tidak menyangkal.

Menimbang

: Bahwa Saksi sudah dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan undang-undang tetapi tidak dapat hadir sesuai relas/jawaban panggilan sidang dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 445/158 tanggal 16 Januari 2017 yang menerangkan bahwa Sdri. Yulianti Prihatin, AMAK tidak bisa memenuhi panggilan sidang sebagai Saksi pada Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh karena sedang menjalani perawatan dikarenakan sakit, maka Saksi yang tidak hadir tersebut keterangannya dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara pemeriksaan penyidik Polisi Militer yang keterangannya diberikan di bawah sumpah maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir dipersidangan (Vide pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997) sebagai berikut :

Saksi-III :

Nama lengkap : Yulianti Prihatin, AMAK.
Pekerjaan : PNS.
Kesatuan : RSUD Kab. Aceh Tamiang.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 5 Juli 1974.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dsn. Setia, Ds. Kesehatan, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda.
2. Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan urine Terdakwa di Laboratorium RSUD Kab. Aceh Tamiang atas dasar Surat Permohonan dari Dansubdenpom IM/1-6 Aceh Tamiang Nomor : R/36/IX/2016 tanggal 23 Agustus 2016.
3. Bahwa Saksi memeriksa urine Terdakwa menggunakan alat tes produk Merk Answer dan dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui urine Terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu.
4. Bahwa Saksi menyimpulkan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu lebih kurang 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) hari sebelum dilakukan tes urine.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi zat Mathamphetamine (shabu-shabu) yang terkandung dalam urine dapat bertahan lebih kurang selama 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari dan apabila lebih dari pada itu hasil tes urine menggunakan alat tes urine merk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Answer akan menjadi samar-samar/negatif.
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi mengetahui alat tes urine merk Answer sangat akurat dan alat tes urine tersebut sering digunakan oleh instansi Polri maupun instansi lainnya.
7. Bahwa Saksi menggunakan alat tes urine merk Answer tersebut dengan cara urine Terdakwa yang sudah ditampung didalam botol kemudian diambil menggunakan pipet tes urine lalu urine diteteskan sebanyak 3 (tiga) kali tetes diatas alat tes merk Answer, setelah itu ditunggu selama 5 (lima) menit akan terjadi reaksi dan akan timbul dalam alat tes tersebut berupa tanda garis, apabila terdapat 2 (dua) garis maka hasilnya dinyatakan negatif namun apabila hanya 1 (satu) garis hasilnya dinyatakan positif.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dapat merusak jaringan otak, daya tahan tubuh menurun dan sering berhalusinasi tinggi.

Atas keterangan Saksi-III tersebut, Terdakwa tidak menyangkal.

Menimbang

: Bahwa untuk menjatuhkan putusan yang seobyektif mungkin, maka didepan persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam IM Mata le, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31100345880990 kemudian dilanjutkan pendidikan Sartaif di Rindam IM Tiro Pidie, setelah itu ditempatkan di Yonif 116/GS Meulaboh dan pada tahun 2014 dipindahtugaskan di Yonif Raider Khusus 111/KB sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekira pukul 16.00 WIB menghubungi Sdr. Iwin melalui Handphone bertanya "Dimana bang?" dijawab oleh Sdr. Iwin "Lagi di Kota duduk diwarung" kemudian Terdakwa bertanya lagi "Apa job ni bang, saya lagi cuti ni suntuk di rumah terus" dijawab Sdr. Iwin "Sayapun mau ke Batam ni mau nyari kerja, kau ke Simpang lah kita minum-minum disini" dijawab Terdakwa "Ok bang saya kesana".
3. Bahwa kemudian Terdakwa sekira pukul 16.30 WIB dengan menggunakan sepeda motor Supra X (Nopol tidak ingat lagi) yang dipinjam dari temannya pergi ke warung kopi di Simpang Rantau Kualasimpang menemui Sdr. Iwin.
4. Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Iwin kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa diajak oleh Sdr. Iwin untuk istirahat di rumahnya di Kampung Perdamaian Kec. Kota Kualasimpang, Kab. Aceh Tamiang, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Iwin pergi kerumahnya untuk beristirahat dan setelah sampai di rumahnya tersebut kemudian Sdr. Iwin meminjam sepeda motor Terdakwa untuk pergi keluar dan meminta kepada Terdakwa untuk menunggu sebentar.
5. Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB Sdr. Iwin kembali pulang sambil menunjukkan 1 (satu) paket shabu-shabu didalam plastik berwarna bening kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Iwin "Nggak bang saya nggak pernah makai shabu-shabu" dijawab oleh sdr. Iwin "Sekali aja untuk penambah semangat" selanjutnya Sdr. Iwin merakit alat hisap shabu-shabu yang terdiri dari 1 (satu) buah botol air minum mineral

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sejenis Aqua ukuran sedang, pipet (alat sedotan) dan kaca pirek (alat untuk membakar shabu-shabu) yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Sdr. Iwin.

6. Bahwa setelah alat hisap tersebut selesai dirakit kemudian Sdr. Iwin memasukkan shabu-shabu tersebut kedalam kaca pirek lalu membakarnya dengan menggunakan korek api/mancis hingga mengeluarkan asap berwarna putih, setelah itu Sdr. Iwin menghisap asap dari hasil pembakaran shabu-shabu tersebut melalui pipet.
7. Bahwa karena Terdakwa merasa tidak enak menolak ajakan Sdr. Iwin dan untuk menghargainya kemudian Terdakwa ikut menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.
8. Bahwa akibat yang dirasakan oleh Terdakwa setelah menghisap shabu-shabu tersebut kepala menjadi pusing, badan keluar keringat dan susah tidur.
9. Bahwa Terdakwa setelah selesai menghisap shabu-shabu di rumah Sdr. Iwin kemudian pulang ke rumah orang tuanya di Ds. Limau Mungkur, Kec. Pematang Jaya, Kab. Langkat menggunakan sepeda motor Honda Supra X yang dipinjam dari temannya.
10. Bahwa Terdakwa selesai melaksanakan cuti tahunan kemudian tanggal 22 Agustus 2016 sekira pukul 18.30 WIB dengan menggunakan Bis ADT kembali ke Kesatuan dan sampai di Mayonif Raider Khusus 111/KB sekira pukul 19.30 WIB.
11. Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB dilaksanakan tes urin terhadap 116 (seratus enam belas) personel Yonif Raider Khusus 111/KB yang baru kembali setelah selesai melaksanakan cuti tahunan termasuk diri Terdakwa.
12. Bahwa tes urine dilaksanakan di depan Mayonif Raider Khusus 111/KB dan pengambilan urine Terdakwa dan personel lainnya dilakukan di kamar mandi lapangan yang dikawal dan diawasi oleh 2 (dua) orang anggota Provoost Yonif Raider Khusus 111/KB, saat itu urine Terdakwa ditampung didalam sebuah wadah yang terbuat dari plastik selanjutnya oleh Terdakwa diserahkan kepada anggota Provoost setelah itu Terdakwa menunggu di depan Mayonif.
13. Bahwa sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa dipanggil oleh Pasintel Yonif Raider Khusus 111/KB a.n. Lettu Inf Sidik Purnomo dan diberitahukan hasil tes urine di depan Mako yang menyatakan urine Terdakwa positif mengandung zat Methamphetamine dan dari 116 (seratus enam belas) personel Yonif Raider Khusus 111/KB yang melaksanakan tes urine yang dinyatakan positif menggunakan Narkotika hanya 2 (dua) personel yaitu Terdakwa dan Kopda Erwandi setelah itu keduanya diamankan di Staf 1 Yonif Raider Khusus 111/KB
14. Bahwa Terdakwa tanggal 23 Agustus 2016 sekira pukul 08.00 WIB bersama dengan Kopda Erwandi dibawa oleh Pasintel Yonif Raider Khusus 111/KB dengan beberapa anggota lainnya yang mengawal menggunakan kendaraan mobil dinas Raider Khusus 111/KB ke Labfor Polda Sumatera Utara di Medan untuk dilaksanakan tes ulang sampel urine.
15. Bahwa setelah sampai di Labfor Polda Sumatera Utara kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar mandi dengan pengawalan dan pengawasan dari petugas untuk diambil ulang sampel urine Terdakwa dan saat itu urine Terdakwa ditampung didalam sebuah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

wadah yang terbuat dari bahan plastik selanjutnya diserahkan kepada tugas Labfor Polda Sumatera Utara.

16. Bahwa dari hasil tes urine di Labfor Polda Sumatera Utara dinyatakan urine Terdakwa positif mengandung zat Methamphetamine yang diketahui dari surat Labfor Polda Sumatera Utara saat Terdakwa diamankan di Staf 1/Lidik.
17. Bahwa Terdakwa pada tanggal 2 September 2016 sekira pukul 10.00 WIB diserahkan ke Subdenpom IM/1-6 Aceh Tamiang untuk menjalani proses hukum.
18. Bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu yaitu pada saat di rumah Sdr. Iwin di Kampung Perdamaian Kec. Kota Kualasimpang, Kab. Aceh Tamiang dan tidak pernah menggunakan jenis Narkotika lain.
19. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan yang diberikan dari instansi terkait/instansi yang berwenang untuk menggunakan Narkotika secara bebas
20. Bahwa Terdakwa di Kesatuan Yonif Raider Khusus 111/KB sudah sering menerima pengarahan dari Komandan satuan pada saat jam komandan maupun dari perwira lainnya mengenai bahaya Narkotika dan sudah diperingatkan mengenai sanksi hukuman yang sangat berat hingga pada tindakan pemecatan dari dinas TNI bagi prajurit yang terbukti bersalah melakukan penyalahgunaan Narkotika, namun Terdakwa tidak mengindahkan peringatan tersebut.
21. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.
22. Bahwa Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas operasi.
23. Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maupun perbuatan-perbuatan lain yang melanggar hukum dan mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Barang : 1 (satu) buah alat test Urine a.n. Terdakwa (Pratu Reza Ardianta Rangkuti NRP 31100345880990).
2. Surat :
 - a. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB : 9471/NNF/2016 tanggal 29 Agustus 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti urine yang diperiksa milik Terdakwa a.n. Pratu Reza Ardianta Rangkuti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - b. 1 (satu) lembar foto barang bukti alat test urine a.n. Reza No. 97.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini dan dibenarkan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

didakwakan.
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam IM Mata le, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31100345880990 kemudian dilanjutkan pendidikan Sartaif di Rindam IM Tiro Pidie, setelah itu ditempatkan di Yonif 116/GS Meulaboh dan pada tahun 2014 dipindahtugaskan di Yonif Raider Khusus 111/KB sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa benar Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor : Kep/181/Pera/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016
3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekira pukul 16.00 WIB menghubungi Sdr. Iwin melalui Handphone bertanya "Dimana bang?" dijawab oleh Sdr. Iwin "Lagi di Kota duduk diwarung" kemudian Terdakwa bertanya lagi "Apa job ni bang, saya lagi cuti ni suntuk di rumah terus" dijawab Sdr. Iwin "Sayapun mau ke Batam ni mau nyari kerja, kau ke Simpang lah kita minum-minum disini" dijawab Terdakwa "Ok bang saya kesana".
4. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 16.30 WIB dengan menggunakan sepeda motor Supra X (Nopol tidak ingat lagi) yang dipinjam dari temannya pergi ke warung kopi di Simpang Rantau Kualasimpang menemui Sdr. Iwin.
5. Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Iwin kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa diajak oleh Sdr. Iwin untuk istirahat di rumahnya di Kampung Perdamaian Kec. Kota Kualasimpang, Kab. Aceh Tamiang, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Iwin pergi kerumahnya untuk beristirahat dan setelah sampai di rumahnya tersebut Sdr. Iwin kemudian meminjam sepeda motor Terdakwa untuk pergi keluar sebentar dan meminta kepada Terdakwa untuk menunggu.
6. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB Sdr. Iwin kembali pulang sambil menunjukkan 1 (satu) paket shabu-shabu didalam plastik berwarna bening kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Iwin "Nggak bang saya nggak pernah makai shabu-shabu" dijawab oleh sdr. Iwin "Sekali aja untuk penambah semangat" selanjutnya Sdr. Iwin merakit alat hisap shabu-shabu yang terdiri dari 1 (satu) buah botol air minum mineral sejenis Aqua ukuran sedang, pipet (alat sedotan) dan kaca pirek (alat untuk membakar shabu-shabu) yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Sdr. Iwin.
7. Bahwa benar setelah alat hisap tersebut selesai dirakit kemudian Sdr. Iwin memasukkan shabu-shabu tersebut kedalam kaca pirek lalu membakarnya dengan menggunakan korek api/mancis hingga mengeluarkan asap berwarna putih, setelah itu Sdr. Iwin menghisap asap dari hasil pembakaran shabu-shabu tersebut melalui pipet/sedotan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa benar karena Terdakwa merasa tidak enak menolak ajakan Sdr. Iwin dan untuk menghargainya kemudian Terdakwa ikut menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.
9. Bahwa benar akibat yang dirasakan oleh Terdakwa setelah menghisap shabu-shabu di rumah Sdr. Iwin, kepala menjadi pusing, badan keluar keringat dan susah tidur.
10. Bahwa benar setelah selesai menghisap shabu-shabu di rumah Sdr. Iwin kemudian Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Ds. Limau Mungkur, Kec. Pematang Jaya, Kab. Langkat menggunakan sepeda motor Honda Supra X yang dipinjam dari temannya.
11. Bahwa benar Terdakwa selesai melaksanakan cuti tahunan kemudian tanggal 22 Agustus 2016 sekira pukul 18.30 WIB dengan menggunakan Bis ADT kembali ke Kesatuan dan sampai di Mayonif Raider Khusus 111/KB sekira pukul 19.30 WIB.
12. Bahwa benar sekira pukul 20.00 WIB dilaksanakan tes urine terhadap 116 (seratus enam belas) personel Yonif Raider Khusus 111/KB yang baru kembali setelah selesai melaksanakan cuti tahunan termasuk diri Terdakwa.
13. Bahwa benar tes urine dilaksanakan didepan Mayonif Raider Khusus 111/KB dan pengambilan sampel urine Terdakwa dan personel lainnya dilakukan di kamar mandi lapangan yang dikawal dan diawasi oleh 2 (dua) orang anggota Provoost Yonif Raider Khusus 111/KB, saat itu urine Terdakwa ditampung didalam sebuah wadah yang terbuat dari plastik selanjutnya oleh Terdakwa diserahkan kepada anggota Provoost setelah itu Terdakwa menunggu di depan Mayonif.
14. Bahwa benar sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa dipanggil oleh Pasintel Yonif Raider Khusus 111/KB a.n. Lettu Inf Sidik Purnomo dan diberitahukan hasil tes urine di depan Mayonif yang menyatakan urine Terdakwa positif mengandung zat Methamphetamine dan dari 116 (seratus enam belas) personel Yonif Raider Khusus 111/KB yang melaksanakan tes urine hanya 2 (dua) personel positif menggunakan Narkotika yaitu Terdakwa dan Kopda Erwandi setelah itu keduanya diamankan di Staf 1 Yonif Raider Khusus 111/KB.
15. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa dan Kopda Erwanto dibawa oleh Pasiintel, Saksi dan 3 (tiga) orang personel Provoost Yonif Raider Khusus 111/KB serta 1 (satu) orang personel dari Subdenpom IM/1-6 Aceh Tamiang dengan menggunakan kendaraan mobil milik Pasiintel dan mobil Strada Triton milik dinas Yonif Raider Khusus 111/KB ke Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara di Medan untuk melaksanakan tes ulang sampel urine.
16. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB : 9471/NNF/2016 tanggal 29 Agustus 2016 barang bukti urine milik Terdakwa mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
17. Bahwa benar berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 7, menyatakan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi".
 - b. Pasal 8 ayat (1) menyatakan "Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan" dan ayat (2) "Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan".
18. Bahwa benar sepanjang Narkotika dan Narkotika golongan I digunakan tidak sebagaimana ditentukan menurut Pasal 7 dan atau Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka hal tersebut adalah melanggar undang-undang atau tanpa hak dan bersifat melawan hukum.
 19. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan yang diberikan dari instansi terkait/instansi yang berwenang untuk menggunakan Narkotika secara bebas.
 20. Bahwa benar Terdakwa di Kesatuan Yonif Raider Khusus 111/KB sudah sering menerima pengarahan dari Komandan satuan pada saat jam komandan maupun dari perwira lainnya mengenai bahaya Narkotika dan sudah diperingatkan mengenai sanksi hukuman yang sangat berat hingga pada tindakan pemecatan dari dinas TNI bagi prajurit yang terbukti bersalah melakukan penyalahgunaan Narkotika, namun Terdakwa tidak mengindahkan peringatan tersebut.
 21. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 2 September 2016 sekira pukul 10.00 WIB diserahkan ke Subdenpom IM/1-6 Aceh Tamiang untuk menjalani proses hukum.
 22. Bahwa benar menurut pengakuannya dipersidangan Terdakwa hanya 1 (satu) kali menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu yaitu pada saat di rumah Sdr. Iwin di Kampung Perdamaian Kec. Kota Kualasimpang, Kab. Aceh Tamiang dan tidak pernah menggunakan jenis Narkotika lain.
 23. Bahwa benar menurut pengakuannya dipersidangan Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.
 24. Bahwa benar Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas operasi.
 25. Bahwa benar Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maupun perbuatan-perbuatan lain yang melanggar hukum dan mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim dipersidangan pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2017, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam hal-hal yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya adalah dakwaan tunggal.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan 1".
2. Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan 1".

Bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Sedangkan yang dimaksud orang disini adalah siapa saja, setiap orang atau identik dengan barangsiapa, yaitu orang sebagai subjek hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yaitu setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab, artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subjek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai WNI termasuk yang berstatus prajurit TNI.

Bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam IM Mata le, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31100345880990 kemudian dilanjutkan pendidikan Sartaf di Rindam IM Tiro Pidie, setelah itu ditempatkan di Yonif 116/GS Meulaboh dan pada tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2014 dipindahtugaskan di Yonif Raider Khusus 111/KB sampai putusan.mahkamahagung.go.id dengan seragam dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa juga merupakan warga Negara Indonesia dan sebagai warga Negara Indonesia dengan sendirinya Terdakwa tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Indonesia, selain itu Terdakwa juga sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya didepan hukum.
3. Bahwa benar Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor : Kep/181/Pera/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016
4. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekira pukul 16.00 WIB menghubungi Sdr. Iwin melalui Handphone bertanya "Dimana bang?" dijawab oleh Sdr. Iwin "Lagi di Kota duduk diwarung" kemudian Terdakwa bertanya lagi "Apa job ni bang, saya lagi cuti ni suntuk di rumah terus" dijawab Sdr. Iwin "Sayapun mau ke Batam ni mau nyari kerja, kau ke Simpang lah kita minum-minum disini" dijawab Terdakwa "Ok bang saya kesana".
5. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 16.30 WIB dengan menggunakan sepeda motor Supra X (Nopol tidak ingat lagi) yang dipinjam dari temannya pergi ke warung kopi di Simpang Rantau Kualasimpang dan setelah bertemu dengan Sdr. Iwin kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa diajak oleh Sdr. Iwin untuk istirahat di rumahnya di Kampung Perdamaian Kec. Kota Kualasimpang, Kab. Aceh Tamiang, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Iwin pergi kerumahnya untuk beristirahat dan setelah sampai di rumahnya tersebut Sdr. Iwin kemudian meminjam sepeda motor Terdakwa untuk pergi keluar sebentar dan meminta kepada Terdakwa untuk menunggu.
6. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB Sdr. Iwin kembali sambil menunjukkan 1 (satu) paket shabu-shabu didalam plastik berwarna bening kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Iwin "Nggak bang saya nggak pernah makai shabu-shabu" dijawab oleh sdr. Iwin "Sekali aja untuk penambah semangat" selanjutnya Sdr. Iwin merakit alat hisap shabu-shabu yang terdiri dari 1 (satu) buah botol air minum mineral sejenis Aqua ukuran sedang, pipet (alat sedotan) dan kaca pirek (alat untuk membakar shabu-shabu) yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Sdr. Iwin.
7. Bahwa benar setelah alat hisap tersebut selesai dirakit kemudian Sdr. Iwin memasukkan shabu-shabu tersebut kedalam kaca pirek lalu membakarnya dengan menggunakan korek api/mancis hingga mengeluarkan asap berwarna putih, setelah itu Sdr. Iwin menghisap asap dari hasil pembakaran shabu-shabu tersebut melalui pipet/sedotan selanjutnya karena tidak enak menolak dan untuk menghargai Sdr. Iwin kemudian Terdakwa ikut menghisap shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.
8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekira pukul 20.00 WIB dilaksanakan tes urine terhadap 116 (seratus enam belas) personel Yonif Raider Khusus 111/KB yang baru kembali setelah selesai melaksanakan cuti tahunan termasuk diri Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. **Bahwa benar tes urine dilaksanakan di depan Mayonif Raider Khusus 111/KB dan pengambilan sampel urine Terdakwa dan personel lainnya dilakukan di kamar mandi lapangan yang dikawal dan diawasi oleh 2 (dua) orang anggota Provoost Yonif Raider Khusus 111/KB, saat itu urine Terdakwa ditampung didalam sebuah wadah yang terbuat dari plastik selanjutnya oleh Terdakwa diserahkan kepada anggota Provoost setelah itu Terdakwa menunggu di depan Mayonif.**

10. **Bahwa benar sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa dipanggil oleh Pasiintel Yonif Raider Khusus 111/KB a.n. Lettu Inf Sidik Purnomo dan diberitahukan hasil tes urine di depan Mayonif yang menyatakan urine Terdakwa positif mengandung zat Methamphetamine dan dari 116 (seratus enam belas) personel Yonif Raider Khusus 111/KB yang melaksanakan tes urine hanya 2 (dua) personel yang dinyatakan positif menggunakan Narkotika yaitu Terdakwa dan Kopda Erwandi setelah itu keduanya diamankan di Staf 1 Yonif Raider Khusus 111/KB.**
11. **Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa dan Kopda Erwanto dibawa oleh Pasiintel, Saksi dan 3 (tiga) orang personel Provoost Yonif Raider Khusus 111/KB serta 1 (satu) orang personel dari Subdenpom IM/1-6 Aceh Tamiang dengan menggunakan kendaraan mobil milik Pasiintel dan mobil Strada Triton milik dinas Yonif Raider Khusus 111/KB ke Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara di Medan untuk melaksanakan tes ulang sampel urine.**
12. **Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB : 9471/NNF/2016 tanggal 29 Agustus 2016 barang bukti urine milik Terdakwa mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**
13. **Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan yang diberikan oleh instansi terkait/instansi yang berwenang untuk menggunakan Narkotika secara bebas.**
14. **Bahwa benar berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika :**
 - a. Pasal 7, menyatakan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi".
 - b. Pasal 8 ayat (1) menyatakan "Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan" dan ayat (2) "Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan".
15. **Bahwa benar sepanjang Narkotika dan Narkotika golongan I digunakan tidak sebagaimana ditentukan menurut Pasal 7 dan atau Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 maka hal tersebut adalah melanggar undang-undang atau tanpa hak dan bersifat melawan hukum.**
16. **Bahwa benar Terdakwa di Kesatuan Yonif Raider Khusus 111/KB sudah sering menerima pengarahan dari Komandan satuan pada**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saat jam komandan maupun dari perwira lainnya mengenai bahaya Narkotika. Narkotika sudah diperingatkan mengenai sanksi hukuman yang sangat berat hingga pada tindakan pemecatan dari dinas TNI bagi prajurit yang terbukti bersalah melakukan penyalahgunaan Narkotika, namun Terdakwa tidak mengindahkan peringatan tersebut.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

Bahwa yang dimaksud "Diri sendiri" adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengkonsumsi narkotika untuk diri sendiri atau menyalahgunakan pemakaian narkotika untuk diri sendiri bukan penyalahgunaan ditujukan pada orang lain dan narkotika yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh atau efeknya pada diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Sdr. Iwin menghisap Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.
2. Bahwa benar akibat yang dirasakan oleh Terdakwa setelah menghisap shabu-shabu yaitu kepala menjadi pusing, badan keluar keringat dan susah tidur.
3. Bahwa benar yang dilakukan oleh Terdakwa menghisap shabu-shabu di rumah Sdr. Iwin hanya untuk dirinya sendiri bukan untuk orang lain.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang

: Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.

Menimbang

: Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap Terdakwa yang tidak disiplin dan tidak mampu mengendalikan diri dari keinginannya untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan tidak mengindahkan norma agama, adat istiadat dan aturan hukum yang berlaku, seharusnya Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang memegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit tidak melakukan penyalahgunaan Narkotika yang dilarang keras bagi prajurit TNI maupun melakukan perbuatan-perbuatan lainnya yang melanggar hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD tidak menunjukkan kepekaan dan kepedulian terhadap kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang saat ini sudah dalam keadaan darurat Narkoba sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden RI yang menyatakan perang terhadap penyalahgunaan Narkoba, seharusnya Terdakwa sebagai prajurit TNI yang memegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit ikut berperan aktif dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika, baik di lingkungan TNI maupun di lingkungan masyarakat.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa maupun efek psikologis bagi prajurit TNI lainnya maupun masyarakat umum agar tidak melakukan tindak pidana Narkotika (Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) perlu tindakan tegas dengan memberikan hukuman yang berat, mengingat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan Narkotika sangat mengancam ketahanan dan keamanan nasional, khususnya bagi TNI dapat merusak mental disiplin prajurit sehingga dapat mengganggu kelancaran dalam pelaksanaan tugas pokok Satuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, dimana menurut hemat majelis Hakim Terdakwa tidak menderita sesuatu gangguan kejiwaan, hal mana dibenarkan sendiri oleh Terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dipersidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap aspek lingkungan sosial, yakni dengan melihat lingkungan dan atau Terdakwa tinggal di Asrama Kipan E Yonif Raider Khusus 111/KB dengan segala aturan dan disiplin yang ketat serta jiwa korsa yang kuat sesama penghuni asrama, seharusnya lingkungan tersebut tidak membentuk tingkah laku Terdakwa yang negatif.

Menimbang : Bahwa dengan melihat aspek edukatif Terdakwa yang merupakan lulusan SMA Negeri 1 Kp. Durin dan pendidikan Secata TNI AD dan Terdakwa juga sebagai orang yang beragama tentulah harus tahu dan mengerti bahwa perbuatan penyalahgunaan Narkotika dilarang oleh agama dan merupakan tindak pidana apalagi dihubungkan dengan masyarakat Aceh yang religius/agamis, maka jelaslah sudah perbuatan yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma hidup yang begitu melekat erat dimana Terdakwa tinggal dan berdinan.

Menimbang : Bahwa jika dilihat dari kenyataan hidup sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan juga sebagai upaya preventif dan represif akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan prevensi bagi prajurit maupun masyarakat lainnya.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa adalah hanya karena perasaan tidak enak dan untuk menghargai ajakan teman (Sdr. Iwin) tanpa memperhitungkan dampak dan akibat hukum yang akan ditimbulkan dari perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. **putusan.mahkamahagung.go.id** : Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa adalah suatu perbuatan yang sangat dilarang dilakukan oleh Prajurit TNI karena akan merusak mental dan disiplin Prajurit TNI yang pada akhirnya akan merugikan institusi TNI khususnya TNI AD dalam melaksanakan pembinaan disiplin keprajuritan.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa akan menyebabkan rendahnya tingkat kedisiplinan Terdakwa dalam pelaksanaan tugas di Kesatuan Yonif Raider Khusus 111/KB, sehingga tugas Satuan yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi terbengkalai yang pada akhirnya akan menghambat kelancaran dalam pencapaian pelaksanaan tugas pokok Satuan.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa dipengaruhi oleh tingkat kedisiplinan Terdakwa yang rendah sehingga mudah dipengaruhi oleh ajakan maupun tawaran dari orang lain (Sdr. Iwin) untuk menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.

Menimbang

: Bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihubungkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM telah ternyata tidak cukup layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI dan apabila Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit TNI, oleh karenanya Majelis Hakim harus memisahkan Terdakwa dari kehidupan militer dengan cara diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Keprajuritan.

Menimbang

: Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim, sikap Terdakwa cukup sopan dipersidangan.
2. Bahwa Terdakwa berterus-terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan dipersidangan.
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa telah mengabaikan perintah Pimpinan TNI untuk tidak ikut terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan Narkotika.
2. Bahwa Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dan TNI dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencoreng nama baik TNI AD dimata masyarakat.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin Keprajuritan di lingkungan Yonif Raider Khusus 111/KB.
5. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui ada aturan dan ketentuan hukum yang melarang penggunaan Narkotika secara bebas dan ada sanksi hukum yang berat hingga pemecatan bagi Prajurit TNI apabila terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, namun tidak diindahkan oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa memperhatikan Pasal 54 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ternyata Terdakwa belum/tidak termasuk katagori pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika. Dipersidangan terungkap kalau Terdakwa hanya sebagai pemakai dan baru sekali menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, sehingga terhadap pembedaan Terdakwa tidak perlu diterapkan Pasal 127 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mewajibkan Terdakwa selaku penyalahguna menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Menimbang : Bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk mengabulkan permohonan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer yang dimohonkan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim sependapat mengenai pidana tambahan dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AD namun demikian mengenai pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan Majelis Hakim tidak sependapat dan menurut hemat Majelis Hakim relatif terlalu berat, karena dengan adanya pidana tambahan bagi diri Terdakwa pidana tersebut sudah cukup berat, oleh karena itu pidana pokok dalam tuntutan Oditur Militer perlu diperingan pidananya, sehingga tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dikhawatirkan melarikan diri dan mengulangi lagi perbuatannya maka penahanan yang telah dikenakan kepadanya perlu tetap dipertahankan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang : 1 (satu) buah alat test Urine a.n. Terdakwa (Pratu Reza Ardianta Rangkuti NRP 31100345880990).

Barang bukti tersebut merupakan bukti petunjuk adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan oleh karena barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maupun perkara lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan.

2. Surat :

- a. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB : 9471/NNF/2016 tanggal 29 Agustus 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti urine yang diperiksa milik Terdakwa a.n. Pratu Reza Ardianta Rangkuti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) lembar foto barang bukti alat test urine a.n. Reza No. 97.

Merupakan bukti petunjuk adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya, Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan bukti surat tersebut untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Mengingat : 1. Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Pasal 26 KUHPM.
3. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Reza Ardianta Rangkuti, Pratu, NRP 31100345880990 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer C.q. TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang : 1 (satu) buah alat test Urine a.n. Terdakwa (Pratu Reza Ardianta Rangkuti NRP 31100345880990).

Dimusnahkan.

b. Surat :

1) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB : 9471/NNF/2016 tanggal 29 Agustus 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti urine yang diperiksa milik Terdakwa a.n. Pratu Reza Ardianta Rangkuti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2) 1 (satu) lembar foto barang bukti alat test urine a.n. Reza No.97.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 12360/P sebagai Hakim Ketua serta J.M. Siahaan, S.H., M.Hum., Mayor Chk NRP 2920087781171 dan K.G. Raegen, S.H., Kapten Chk NRP 11070053480285 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer W. Marpaung, S.H., Kapten Chk NRP 21960347850374, Panitera Pengganti Jasman, S.H., Lettu Chk NRP 11110038420787, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

J.M. Siahaan, S.H., M.Hum.
Mayor Chk NRP 2920087781171

K.G. Raegen, S.H.
Kapten Chk NRP 11070053480285

Panitera Pengganti

Jasman, S.H.
Lettu Chk NRP 11110038420787

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)